

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan Negara di daerah maka setiap tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu kewenangan dalam desentralisasi fiskal adalah pengelolaan keuangan, oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah secara baik dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel.

Agar laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan yang disajikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kepala daerah diharuskan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada setiap kepala OPD beserta Entitas OPD tersebut dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran agar laporan keuangan yang dihasilkan OPD tersebut sesuai dengan yang diharapkan, dimana hasil dari perpaduan seluruh laporan keuangan setiap OPD akan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menetapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK. Tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melaksanakan pemeriksaan keuangan, kemudian hasil dari

pemeriksaan BPK akan dikeluarkan pendapat atau opini yang merupakan pernyataan profesional pemeriksaan laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan yang bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian informasi keuangan meliputi laporan Realisasi APBD, laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang di susun dan disajikan oleh pemerintah daerah. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan pendapat/opini auditor BPK RI tentang kewajaran penyajian informasi keuangan. Pemeriksaan ini adalah meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlu adanya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi dalam negeri maupun di luar negeri. Kondisi dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (Desentralisasi). Otonomi daerah memberikan ruang yang cukup bagi daerah dalam melaksanakan fungsi desentralisasinya, tidak terkecuali pada sektor pengelolaan keuangan daerah. Hal ini di atur dalam PP Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh

pengelola keuangan Negara. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara bank Indonesia, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan layanan umum, dan lembaga lainnya. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai alat evaluasi pemerintah pusat, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan.

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas laporan Keuangan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua laporan keuangan pemerintah daerah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (SAL), laporan Arus Kas dan catatan Atas laporan keuangan. Laporan keuangan daerah tersebut kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dengan memberikan Opini yang mencerminkan tata kelola keuangan daerah. Berikut ada empat jenis opini yang diberikan oleh BPK terhadap Laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak memberikan

opini/pendapat (TMP) atau menolak memberi opini. Hasil opini dari BPK adalah hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut karena banyak pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP tetapi juga terdapat banyak korupsi atau penyelewengan. Ini adalah suatu fenomena nyata yang terjadi di pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu memang banyak di temukan penyimpangan-penyimpangan oleh BPK dalam melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah sehingga banyak daerah yang mendapatkan opini tidak wajar maupun opini tidak memberikan pendapat.

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, opini pemeriksaan BPK di berikan berdasarkan kriteria umum sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku
- c. Efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).
- d. Kecukupan pengungkapan (*Adequate disclosure*)

Keempat kriteria pemeriksaan di atas, akan mempengaruhi opini yang akan di berikan kepada LKPD yang bersangkutan, semakin banyak jumlah pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan kriteria yang telah di tentukan maka opini yang diberikan akan semakin buruk.

Kabupaten Belu merupakan suatu organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Kabupaten Belu semenjak tahun 2016 hingga 2018 baru mendapat opini WTP sebanyak 1 kali, yaitu pada LHP tahun 2018.

Tabel 1.1
Opini Audit BPK Berdasarkan Tahun LHP Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

Tahun LHP	Opini audit BPK
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: IHPS II BPK RI Tahun 2018

Dari perkembangan opini yang diberikan BPK terhadap LKPD kabupaten Belu kasus temuan berdasarkan tahun anggaran yang di peroleh sebagai berikut:

a. Tahun 2017

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kabupaten Belu tahun anggaran 2017 dengan memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan hal yang dikecualikan sebagai berikut:

Kabupaten Belu menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 senilai Rp.1, 180 trilyun, dari nilai tersebut diantaranya senilai Rp.677,200 milyar tidak didukung dengan rincian, Kabupaten Belu telah memiliki kebijakan pencatatan, penyajian dan pengungkapan aset tetap namun belum dilaksanakan secara memadai sehingga BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karna tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait, sebagai akibatnya BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuain angka tersebut di atas.

b. Tahun 2018

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LKPD kabupaten Belu Tahun Anggaran 2018 dengan memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Menurut Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Belu Tahun anggaran 2018 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Belu tanggal 31 Desember 2018 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun 2018 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Studi kasus dilakukan berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa Kabupaten Belu tidak pernah mendapatkan opini WTP hingga tahun 2017. Namun pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Belu berhasil mencapai/ mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dalam hal ini peneliti ingin mencari tahu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belu sehingga dapat mencapai opini wajar tanpa pengecualian tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis atau menelaah lebih jauh terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD yang sarannya pada kesejahteraan rakyat di setiap pemerintah daerah, dengan demikian peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) terhadap LKPD kabupaten Belu tahun anggaran 2017-2018**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor apa saja yang mendasari pemberian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Belu Tahun 2017?
2. Bagaimana upaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang mendasari pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu tahun 2017.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pemberian opini audit oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemeritah Daerah Kabupaten Belu.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah kabupaten Belu agar dalam penyusunan dan pelaporan Laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai pemberian opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadi acuan atau refrensi untuk penelitian yang sejenis.